

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA

SYAILENDRA FIXED INCOME FUND

Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund(selanjutnya disebut **Syailendra Fixed Income Fund**) adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Tujuan Investasi Syailendra Fixed Income Fund adalah memperoleh pendapatan investasi terutama dari Efek-Efek bersifat Utang yang dipilih secara selektif. Kebijakan investasinya adalah sebesar 80% - 100% pada Efek bersifat Utang, diantaranya Surat Utang Negara, SUKUK dan termasuk Surat Berharga Negara lainnya serta Obligasi korporasi dan Efek bersifat utang lain yang memiliki peringkat minimum setara A dari perusahaan/lembaga pemeringkat Efek; sebesar 0% - 15% pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; sebesar 0% - 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Deposito dan setara kas lainnya. Manajer Investasi dapat berinvestasi pada efek-efek yang ditawarkan dan atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia maupun di luar negeri.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus atas Syailendra Fixed Income Fund sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund akan dikenakan biaya Pembelian sebesar maksimum 2% dari nilai Pembelian dan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% dari nilai Penjualan Kembali. Biaya Pembelian dan biaya Penjualan Kembali tersebut merupakan hak bagi Manajer Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII.

Minimum Pembelian awal untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Minimum Penjualan Kembali adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

MANAJER INVESTASI

SYAILENDRA 

PT SYAILENDRA CAPITAL
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 23
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telpon. : (021) 514 00 888
Faksimili. : (021) 514 00 968

BANK KUSTODIAN

 Standard Chartered

STANDARD CHARTERED BANK
Menara Standard Chartered Bank, 5th, Floor
Jl. Prof Dr. Satrio No.164 Jakarta 12930
Telepon : (021) 25550200
Faksimili : (021) 571 9671-72

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA HALAMAN 6 BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, HALAMAN 12 BAB IX MENGENAI MANFAAT DAN FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DAN HALAMAN 4 BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI.

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA FIXED INCOME FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, BANK INDONESIA ATAU INSTITUSI LAINNYA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMODAL HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM SYAILENDRA FIXED INCOME FUND, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI SYAILENDRA FIXED INCOME FUND HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DIMASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.

ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK DIANTARANYA FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB IX TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI	01
II.	INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA FIXED INCOME FUND	03
III.	MANAJER INVESTASI	05
IV.	BANK KUSTODIAN	06
V.	TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI	07
VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	09
VII.	ALOKASI BIAYA	11
VIII.	PERPAJAKAN	12
IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	13
X.	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	14
XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	15
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	17
XIII.	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	22
XIV.	TATA CARA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI	59
XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI	63
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	64

I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan di dalam Prospektus Syailendra Fixed Income Fund ini memiliki penafsiran dan arti yang sama sebagaimana definisi dan istilah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor: 8 tahun 1995 berikut peraturan pelaksanaannya, kecuali terdapat istilah yang diawali dengan huruf kapital di setiap awal kata yang secara tegas didefinisikan sebagai berikut:

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian Syailendra Fixed Income Fund adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal/BAPEPAM).

Bukti Kepemilikan adalah surat konfirmasi yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Efek adalah surat berharga sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Syailendra Fixed Income Fund hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/ atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Definisi Efek tersebut diatas didasarkan pada Peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat yang mana secara otomatis dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IX.C.5.

Formulir Pemesanan Pembelian adalah formulir asli yang digunakan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pembelian yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Elektronik adalah formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi secara elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund selanjutnya, yang telah disiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku.

Formulir Penjualan Kembali adalah formulir asli yang digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pejualan Kembali yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Manajer Investasi sesuai persyaratan tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Elektronik adalah formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi secara elektronik untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund, yang telah disiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku.

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemodal sebelum menjadi Pemegang Unit Penyertaan.

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari-hari yang merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer Investasi Syailendra Fixed Income Fund adalah PT Syailendra Capital.

Nilai Aktiva Bersih ("NAB") adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Syailendra Fixed Income Fund dikurangi seluruh kewajibannya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang telah memiliki Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Penjualan Kembali adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di dalam Prospektus.

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IX.C.5.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemodal membeli Unit Pernyataan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

Syailendra Fixed Income Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund Nomor: 02 tanggal 6 September 2011 dan Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund Nomor: 58 tanggal 29 September 2011 serta Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Dana Syailendra Fixed Income Fund Nomor: 21 tanggal 15 November 2013 yang ketiganya dibuat dihadapan Buchari Hanafi, SH., Notaris di Tangerang, antara PT. Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. Syailendra Fixed Income Fund merupakan Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemodal dalam portofolio investasi kolektif.

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Nomor: 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.

II INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA FIXED INCOME FUND

2.1. Keterangan Singkat

Syailendra Fixed Income Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Syailendra Fixed Income Fund dibuat berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund Nomor: 02 tanggal 6 September 2011 dan Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund Nomor: 58 tanggal 29 September 2011 serta Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Dana Syailendra Fixed Income Fund Nomor: 21 tanggal 15 November 2013 yang ketiganya dibuat dihadapan Buchari Hanafi, SH., Notaris di Tangerang, antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. Mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: S-11212/BL/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

2.2. Penawaran Umum

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Syailendra Equity Opportunity Fund periode 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Drs. Noor Salim Madjid, Ak., CPA dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarhardja.

	2013	2012
Jumlah Investasi	14,85 %	9,89 %
Hasil Investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran	14,85 %	6,58 %
Beban Operasi	1,34 %	5,23 %
Perputaran Portofolio	2,21 : 1	2,3 : 1
Penghasilan Kena Pajak	0,22%	0,07%

2.4. Pengelola Syailendra Fixed Income Fund

Syailendra Fixed Income Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi berdasarkan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Investasi.

Komite Investasi

David Tanuri, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang *brokerage* dan merupakan pelaku pasar yang sukses dalam menghadapi pasang surutnya industri pasar modal di Indonesia. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Presiden Komisaris.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang *brokerage*. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah *Group Head of Equity Capital Market* di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-06/BL/WPPE/2006.

Tim Pengelola Investasi

Jos Parengkuan, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai manajer investasi. Karier terakhir beliau sebelum

di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Jabatan di PT Syailendra Capital adalah sebagai Presiden Direktur. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996.

Mulia Santoso, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 7 tahun. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Syailendra Capital. Sebelum bergabung dengan PT Syailendra Capital, beliau pernah menjabat berbagai posisi di industri perbankan, manajer investasi, dan dana pensiun. Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-79/PM/WMI/2003.

III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 14 tanggal 16 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Buchari Hanafi, SH., yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07372.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 12 Maret 2009. Memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-02/BL/MI/2006.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : David Tanuri
Komisaris : William Eduard Daniel

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Jos Parengkuan
Direktur : Roy Himawan

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Reksa Dana tersebut hingga 26 Agustus 2011 memiliki jumlah dana kelolaan sekitar Rp 664 miliar, dan total dana kelolaan PT Syailendra Capital sekitar Rp 3 triliun.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal adalah PT Skybee Tbk., sedangkan yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia tidak ada.

IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk Melakukan usaha sebagai Bank Umum.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London. Standard Chartered Securities Services berdiri pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia. Standard Chartered Bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standar pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philliphina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat Pelayanan (pusat operasional). Standard Chartered Bank merupakan salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan serta yang terbaik di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philiphina, Srilangka dan Thailand. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan aset sekitar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah). Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, *corporate action*, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

4.3. Pihak yang Terafiliasi

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah Standard Chartered Securities dan Bank Permata.

V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan Investasi Syailendra Fixed Income Fund adalah memperoleh pendapatan investasi terutama dari Efek-Efek bersifat Utang yang dipilih secara selektif.

5.2. Kebijakan Investasi

Syailendra Fixed Income Fund melakukan investasi pada:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat Utang, diantaranya Surat Utang Negara, SUKUK dan termasuk Surat Berharga Negara lainnya serta Obligasi korporasi dan Efek bersifat utang lain yang memiliki peringkat minimum setara A dari perusahaan/lembaga pemeringkat Efek;
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
- c. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Deposito dan setara kas lainnya.

Syailendra Fixed Income Fund dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif Syailendra Fixed Income Fund dari Bapepam dan LK.

5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap keuntungan yang diperoleh Syailendra Fixed Income Fund tidak akan dibagikan secara tunai tetapi diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

5.4. Pembatasan Investasi

Manajer Investasi Syailendra Fixed Income Fund dilarang:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang diterbitkan oleh bank, tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund;

- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek, Efek Pasar Uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan Internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai-portofolio Syailendra Fixed Income Fund pada saat pembelian;
- o. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi atau Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan pihak afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i). Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Syailendra Fixed Income Fund dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - ii). Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - iii). Manajer Investasi Syailendra Fixed Income Fund terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragunan Aset tersebut, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, yang mana secara otomatis dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar atas Efek dalam portofolio Syailendra Fixed Income Fund yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis.
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar atas Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Sehubungan dengan penentuan Nilai Pasar Wajar tersebut dalam angka 2 huruf c, maka kepada:

- a. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada BAPEPAM dan LKK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan penawaran beli atas obligasi perusahaan yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelolanya kepada BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki standar operasi dan prosedur;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan penghitungan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 5. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 6. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 7. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

VII ALOKASI BIAYA

1. Biaya-biaya yang dibebankan kepada Syailendra Fixed Income Fund adalah:

Jenis Biaya	Besar Biaya	Keterangan(Imbalan Jasa)
Manajer Investasi	maksimum 2%	Pertahun (365 hari), dihitung harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih & dibayar setiap bulan
Bank Kustodian	maksimum 0,15%	Pertahun (365 hari), dihitung harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih & dibayar setiap bulan

Selain biaya-biaya diatas, biaya-biaya yang dibebankan kepada Syailendra Fixed Income Fund adalah:

- Biaya pencetakan dan pendistribusian pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang timbul setelah Pernyataan Pendaftaran Syailendra Fixed Income Fund menjadi Efektif;
- Biaya-biaya atas Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) setelah Pernyataan Pendaftaran Syailendra Fixed Income Fund menjadi Efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya pembuatan dan pengiriman surat konfirmasi dan Kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran Syailendra Fixed Income Fund dari BAPEPAM dan LK dinyatakan Efektif;
- Biaya pemasangan pengumuman laporan penghimpunan dana Syailendra Fixed Income Fund di surat kabar dan/atau biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah Syailendra Fixed Income Fund memperoleh Pernyataan Pendaftaran dari BAPEPAM dan LK menjadi Efektif;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya yang telah disebutkan diatas.

2. Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund akan dikenakan:

- Biaya Pembelian adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan dan merupakan hak bagi Manajer Investasi;
- Biaya Penjualan Kembali (Pelunasan) adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan merupakan hak bagi Manajer Investasi;
- biaya lainnya yaitu biaya bank sehubungan dengan transaksi dengan pihak Bank dan/atau biaya pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

3. Biaya yang dibebankan kepada Manajer Investasi

- Biaya persiapan termasuk dalam rangka pembentukan Syailendra Fixed Income Fund, termasuk biaya Notaris, Konsultan Hukum, dan Akuntan untuk pertama kalinya;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Syailendra Fixed Income Fund yaitu biaya telepon, faksimili, foto kopi, dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, iklan dan pencetakan brosur;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus untuk pertama kalinya, formulir pemesanan pembelian, formulir penjualan kembali dan formulir profil pemodal;
- Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran Syailendra Fixed Income Fund dan likuidasi atas harta kekayaannya.

4. Biaya yang dapat dibebankan kepada Syailendra Fixed Income Fund, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan yang timbul setelah Pernyataan Pendaftaran Syailendra Fixed Income Fund Efektif diperoleh dari BAPEPAM dan LK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Syailendra Fixed Income Fund sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) atas Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a.	Dividen	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPH Final [*])	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013.
c.	<i>Capital gain</i> / diskonto obligasi	PPH Final [*])	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013.
d.	Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f.	<i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPH tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk Pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 100 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

1. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Penting:

Calon investor/pemodal/Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak mengenai perlakuan pajak investasi Reksa Dana sebelum membeli Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund. Perlakuan pajak Reksa Dana sebagaimana disebutkan di atas adalah hasil interpretasi Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan.

IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. Manfaat Investasi pada Syailendra Fixed Income Fund

Syailendra Fixed Income Fund dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

b. Dikelola secara Profesional

Pengelolaan portofolio Syailendra Fixed Income Fund dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

c. Transparansi Informasi

Investor dapat memperoleh informasi mengenai Syailendra Fixed Income Fund secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan di surat kabar setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.

d. Biaya Investasi Rendah

Syailendra Fixed Income Fund adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi.

9.2. Faktor Risiko yang Utama

a. Risiko Pasar

Pada kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga mengakibatkan harga atas Efek dalam Portofolio Investasi Syailendra Fixed Income Fund mengalami penurunan. Sehingga dengan penurunan Efek tersebut maka Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund juga dapat ikut turun.

b. Risiko Gagal Bayar

Dalam kondisi dimana perusahaan penerbit Efek yang memiliki hubungan dengan investasi pada Syailendra Fixed Income Fund mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau nilai pokok, maka hasil investasi Syailendra Fixed Income Fund dapat terpengaruh, sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund.

c. Risiko Likuiditas

Jika secara bersama-sama Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan uang tunai tersebut dengan segera, sehingga Manajer Investasi harus menjual Efek sesegera mungkin. Apabila kondisi tersebut semakin dipaksakan apalagi pada kondisi pasar modal yang kurang kondusif, maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund.

d. Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan perpajakan

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan peraturan perpajakan serta peraturan-peraturan lainnya khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi nilai investasi pada Syailendra Fixed Income Fund.

e. Risiko penurunan suku bunga investasi

Penerimaan bunga investasi Syailendra Fixed Income Fund tergantung pada kemampuan Manajer Investasi dalam memilih jenis-jenis investasi yang menguntungkan serta kondisi investasi Efek bersifat utang maupun Efek Pasar Uang di dalam dan luar negeri.

X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi;
2. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki;
3. Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam Syailendra Fixed Income Fund;
4. Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund yang akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya;
5. Memperoleh laporan-laporan sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: X.D.1.;
6. Memperoleh Laporan keuangan tahunan Syailendra Fixed Income Fund setiap 1 (satu) tahun sekali yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM dan LK;
7. Hak untuk memperoleh laporan posisi kepemilikan Unit Penyertaan setiap 1 (satu) bulan sekali; dan
8. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1 Pembubaran Syailendra Fixed Income Fund wajib dilakukan apabila salah satu dari hal-hal sebagai berikut terjadi:
- a. apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Syailendra Fixed Income Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. apabila diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. apabila total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Syailendra Fixed Income Fund.
- 11.2 Dalam hal Syailendra Fixed Income Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Fixed Income Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Syailendra Fixed Income Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Syailendra Fixed Income Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Syailendra Fixed Income Fund dibubarkan.
- 11.3 Dalam hal Syailendra Fixed Income Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Syailendra Fixed Income Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Fixed Income Fund oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Fixed Income Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Fixed Income Fund oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Fixed Income Fund dari Notaris.
- 11.4. Dalam hal Syailendra Fixed Income Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Syailendra Fixed Income Fund dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Fixed Income Fund paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Fixed Income Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Fixed Income Fund dari Notaris.
- 11..5. Dalam hal Syailendra Fixed Income Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Syailendra Fixed Income Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Syailendra Fixed Income Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2) alasan pembubaran; dan 3) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Fixed Income Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Fixed Income Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Fixed Income Fund dari Notaris.
- 11.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Syailendra Fixed Income Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.7. Beban biaya pembubaran dan likuidasi Syailendra Fixed Income Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan/transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya.
- 11.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Fixed Income Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 11.9. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

shm partnership

counsellors and attorneys at law

Plaza Great River, 14th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1
Jakarta 12950, Indonesia
Tel : +62 21 57938818
+62 21 57938819
Fax : +62 21 57938820
www.shmpartnership.com
email : shmp@shmpartnership.com

No.Ref.: 230/IX/shmp/ltr/2011

Jakarta, 30 September 2011

Kepada Yang Terhormat

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
(BAPEPAM-LK)**

Gedung Baru Departemen Keuangan RI

Jl. Dr. Wahidin No. 1

Jakarta 10710

Hal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wahyudi Susanto, S.H., rekan ("*partner*") dari dan karenanya untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum (*Law Firm*) SHM Partnership, berkantor di Plaza Great River (GRI), Lantai 14, Jl H.R. Rasuna Said Kav. X2 Nomor : 1, Jakarta 12950, yang telah terdaftar di BAPEPAM-LK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Pendaftaran Nomor : 475/PM/STTD-KH/2003, dan telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta membuat pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif, yang dibuat oleh dan antara:

1. **PT SYAILENDRA CAPITAL**, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II, Suite 2303, Lt. 23, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, selaku Manajer Investasi (untuk selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**"); dan
2. **STANDARD CHARTERED BANK**, beralamat di Menara Standard Chartered, Jl. Prof.Dr.Satrio Nomor 164 Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, selaku Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"),

sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund Nomor : 02 tanggal 6 September 2011, yang diubah dengan Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund Nomor : 58 tanggal 29 September 2011, yang keduanya dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak Investasi Kolektif**"), yang menjadi dasar pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund (untuk selanjutnya disebut "**Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund**") dan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund**").

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum yang telah kami lakukan terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No.Ref.: 229/IX/shmp/ltr/2011 tertanggal 30 September 2011 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

shm partnership

counsellors and attorneys at law

No.Ref.: 230/IX/shmp/ltr/2011

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)

Hal.:2-

2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut pasar modal;
 - (ii) dokumen-dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami serta merujuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

M



No.Ref.: 230/IX/shmp/ltr/2011

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)

Hal.:3-

MANAJER INVESTASI

1. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hukum kami, setiap dan seluruh perubahan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, termasuk perubahan-perubahan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan surat pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memperoleh dari instansi pemerintah yang berwenang, setiap dan seluruh perijinan, persetujuan, pendaftaran dan pengumuman yang harus dipenuhinya dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, termasuk perijinan, persetujuan, pendaftaran dan pengumuman yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund, yang dalam hal ini meliputi izin dari Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
4. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman dari pemerintah yang berlaku terhadap Manajer Investasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban-kewajibannya yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
5. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan secara sah dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sepanjang pengetahuan kami dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi adalah pihak yang (i) belum pernah dinyatakan pailit, (ii) tidak pernah menjadi direktur, komisaris atau wakil manajer investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan (iv) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain (v) tidak bekerja pada perusahaan efek lainnya serta untuk Direksi tidak bekerja pula pada Emiten yang tercatat di bursa.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Manajer Investasi, Manajer Investasi berhak dan dapat menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi dalam Penawaran Umum Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund ini.

Dalam menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi Penawaran Umum Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund, izin utama yang dimiliki oleh Manajer Investasi adalah Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-02/BL/MI/2006 tanggal 28 November 2006, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Syailendra Capital.

shm partnership

counsellors and attorneys at law

No.Ref.: 230/IX/shmp/tr/2011

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)

Hal.:4-

8. Bahwa Manajer Investasi telah memenuhi ketentuan (i) Pasal 36 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Pasar Modal, yang mensyaratkan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memiliki izin orang perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan (ii) Angka 3 huruf b Peraturan V.A.1. Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek, yang mewajibkan semua anggota Direksi memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
9. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan pada Surat Pernyataan Manajer Investasi tertanggal 19 September 2011 serta Surat Pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi yang kesemuanya tertanggal 19 September 2011, yang menyatakan bahwa Manajer Investasi, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Manajer Investasi tidak terlibat baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

BANK KUSTODIAN

1. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal, Bank Kustodian telah memiliki izin untuk dapat memberikan jasa kustodian serta berhak dan dapat menjalankan kegiatan sebagai bank kustodian dalam Penawaran Umum Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund.
2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sepanjang pengetahuan kami dan sesuai dengan Surat Pernyataan Bank Kustodian tertanggal 26 Agustus 2011, Bank Kustodian tidak terlibat baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara.

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan pada Surat Pernyataan Manajer Investasi tanggal 19 September 2011 dan Bank Kustodian tanggal 26 Agustus 2011, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
2. Sepanjang pengetahuan kami, baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif dan karenanya Kontrak Investasi Kolektif adalah sah dan mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dituntut pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat menurut isi dan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar modal, khususnya peraturan Bapepam No. IV.B.1 tentang Pedoman

shm partnership

counsellors and attorneys at law

No.Ref.: 230/IX/shmp/ltr/2011

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)

Hal.: -5-

Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan dan ditawarkan, memberikan hak kepada pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang dibuat Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
SHM PARTNERSHIP



Wahyudi Susanto, S.H.

STTD Nomor : 475/PM/STTD-KH/2003

Tembusan:

1. PT Syailendra Capital, sebagai Manajer Investasi;
2. Standard Chartered Bank, sebagai Bank Kustodian.

XIII. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN

**REKSA DANA SYAILENDRA
FIXED INCOME FUND**

*Untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012*

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1
II. LAPORAN KEUANGAN POKOK	
<u>Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012</u>	<u>2</u>
<u>Laporan Laba Rugi untuk tahun 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012</u>	<u>3</u>
<u>Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012</u>	<u>4</u>
<u>Laporan Arus Kas untuk tahun Desember 2013 dan 31 Desember 2012</u>	<u>5</u>
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Jos Parengkuan
Jabatan	:	Presiden Direktur/ President Director
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:	PT. Syailendra Capital
Alamat Kantor	:	Jakarta Stock Exchange Building Tower II, 22 nd Fl. Suite 2203A Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	:	021-51400888

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami menyatakan bahwa:

www.syailendracapital.com

PT Syailendra Capital
Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 22nd Fl
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 514 00 888 | Fax: +62 21 514 00 988

SYAILENDRA

- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
- b. Laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Maret 2014



Jos Parengkuan
Presiden Direktur
Manajer Investasi
PT. Syailendra Capital

www.syailendracapital.com

PT Syailendra Capital
Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 23rd Fl
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 514 00 888 | Fax: +62 21 514 00 988

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Damayanti Sulaeman
 Alamat kantor : Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Setrio No. 164, Jakarta 12930
 Nomor telepon : +6221 255 50488
 Jabatan : Ag. Head of Transaction Banking

Bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 17 Januari 2014 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana SYAILENDRA FIXED INCOME FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 20 Maret 2014
 Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Damayanti Sulaeman

Ag. Head of Transaction Banking, Wholesale Banking

Standard Chartered Bank
 Menara Standard Chartered
 Jl. Prof. DR. Setrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000
 Fax (62-21) 572 1234

Standard Chartered Bank is incorporated in England with limited liability by Royal Charter 1869 Reference Number 2019
 The Principal Office of the Company is situated in England at 1, Abchurch Lane, London EC4N 3DF
 Standard Chartered Bank is regulated by the Prudential Regulation Authority and supervised by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority

PF-122 R1

I.
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA
NOMOR IZIN KANTOR AKUNTAN PUBLIK : KEP-374/KM.6/2003

No : 015-GA/NNS/III/2014

Kepada Yth
Para Pemegang Unit Penyertaan Dan Manajer Investasi
Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Reksa Dana Terproteksi Syailendra Fixed Income Fund per tanggal 31 Desember 2013, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 3 per 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Auditor Independen lain dengan laporan bernomor R.1.16/030/03/13 tertanggal 26 Maret 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi Keuangan Reksa Dana Terproteksi Syailendra Fixed Income Fund per tanggal 31 Desember 2013, serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NOOR SALIM, NURSEHAN, & SINARAHARDJA

Drs. Noor Salim Madjid, Ak., CPA
NIAP : AP. 0616

Jakarta, 20 Maret 2014

1

Jl. Anggrek 3 no. 28 Kembangan Indah, Cileduk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 15154, Jakarta, Indonesia
telep.: (021) 5874378 (hunting), fax.: (021) 5848635, e-mail : kapnns@yahoo.co.id

II.
LAPORAN KEUANGAN POKOK

III.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 2012
 (Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
Kas	3.	1,363,843,431	115,903,507
Portofolio Efek - Nilai Wajar (Biaya Perolehan Tahun 2013 Rp. 68,295,114,286 dan Tahun 2012 Rp. 153,738,951,540)	4.	68,521,841,260	154,018,940,260
Piutang Bunga	5.	511,919,371	868,880,556
Piutang Lain-lain	6.	-	15,731,693,361
Jumlah Aset		70,397,604,062	170,735,417,684
LIABILITAS			
Utang Usaha	7.	-	26,741,974,647
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	8.	92,696,092	150,454,058
Jumlah Liabilitas		92,696,092	26,892,428,705
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		70,304,907,970	143,842,988,979
Jumlah Penyertaan Unit Yang Beredar	16.	55,467,473.4685	130,343,784.1157
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1,267.50	1,103.57

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 2012
 (Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN			
Pendapatan Bunga		5,135,851,825	12,106,419,621
Keuntungan (Kerugian) Telah Direalisasi		2,840,995,920	1,768,765,773
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi		(53,261,723)	(15,177,653)
Pendapatan Lain-lain		56,340,000	-
Jumlah Pendapatan Investasi		7,979,926,023	13,860,007,741
BEBAN OPERASI			
Beban Pengelolaan Investasi		333,078,565	560,490,174
Beban Kustodian		90,839,609	152,860,957
Beban Lain-lain		1,006,616,213	4,597,438,858
Jumlah Beban Operasi		1,430,534,386	5,310,789,989
LABA SEBELUM PAJAK		6,549,391,637	8,549,217,752
Pajak Penghasilan		14,066,000	6,250,000
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		6,535,325,637	8,542,967,752

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 2012
 (Dalam Rupiah)

	2013	2012
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	143,842,988,979	200,846,248,761
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang U	6,535,325,637	8,542,967,752
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan Unit Penyertaan	62,500,000,000	174,453,772,466
Perolehan Kembali Unit Penyertaan	(142,573,406,646)	(240,000,000,000)
JUMLAH TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(80,073,406,646)	(65,546,227,534)
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 31 DESEMBER	70,304,907,970	143,842,988,979

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Dengan Angka Perbandingan 2012

(Dalam Rupiah)

	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Dari Pendapatan	319,012,197,861	(2,780,432,840)
Pembelian Portofolio Efek	(236,260,316,905)	(154,018,940,260)
Pembayaran Biaya Operasi	(1,430,534,386)	21,575,388,716
JUMLAH KENAIKAN ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	81,321,346,570	(135,223,984,384)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan Unit Penyertaan	62,500,000,000	-
Perolehan Kembali Unit Penyertaan	(142,573,406,646)	-
Dividen Kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	135,300,021,227
JUMLAH KENAIKAN ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(80,073,406,646)	135,300,021,227
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS BERSIH	1,247,939,924	76,036,843
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	115,903,507	39,866,664
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	1,363,843,431	115,903,507

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund merupakan Reksa Dana berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.KEP.02/BL/MI/2006 tanggal 28 November 2006, dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan BAPEPAM dan LK Nomor.KEP.43/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 yang telah diperbaharui KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LKserta Akta Kontrak Investasi Kolektif No. 02 tanggal 06 September 2011 sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 29 September 2011. Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH, Notaris di Kota Tangerang, antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund telah tercatat di BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: S-11212/BL/2011.

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BAPEPAM dan LK saat ini telah beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund merupakan subjek pajak berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki NPWP tersendiri, dan merupakan bentuk hukum yang kepemilikannya tidak terbagi atas saham. Oleh karena itu, sesuai UU Pajak Penghasilan, bagian laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak.

b. Tujuan Investasi

Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund bertujuan memperoleh pendapatan investasi dari Efek-Efek bersifat Utang yang dipilih secara selektif.

c. Kebijakan Investasi

Kebijakan Investasi Syailendra Fixed Income Fund adalah sebagai berikut:

- 1 Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimal 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat Utang, diantaranya Surat Utang Negara, Sukuk dan termasuk Surat Berharga Negara lainnya serta Obligasi Korporasi dan Efek bersifat utang lain yang memiliki peringkat minimum setara BB dari perusahaan/lembaga penerbit Efek.
- 2 Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimal 15% (lima belas per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- 3 Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimal 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Deposito dan Setara Kas lainnya.

d. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Syailendra Fixed Income Fund dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam Syailendra Fixed Income Fund sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek. Portofolio Efek terdiri dari efek hutang dan instrumen pasar uang dalam denominasi mata uang rupiah dan mata uang asing.

Kas dan/atau setara kas merupakan rekening koran, deposito berjangka dan deposito on call yang dinilai berdasarkan nilai instrumen pasar uang berupa deposito berjangka dan deposito on call yang dinilai berdasarkan nilai nominal.

b. Aset dan Kewajiban Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian". PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Dan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang menggantikan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No.55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

PSAK No.50 (Revisi 2010), berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan dan instrumen keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas, pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa depan suatu entitas terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (Revisi 2011) menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item-item non keuangan. PSAK ini memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori-kategori dari masing-masing instrumen keuangan, pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai.

PSAK No. 60 mensyaratkan pengungkapan signifikansi atas masing-masing instrumen keuangan dan kinerja, serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi Perusahaan selama periode berjalan dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana Perusahaan mengelola risiko tersebut.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

b. Aset dan Kewajiban Keuangan (*Lanjutan*)

b. Aset Keuangan

b.1.1 Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi Kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari efek-efek, obligasi pemerintah dan tagihan derivatif, termasuk juga aset keuangan dengan derivatif melekat.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan kedalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal, biaya transaksi diakui secara langsung kedalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan" dan "Keuntungan/(kerugian) dari penjualan instrumen keuangan". Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai "Pendapatan bunga".

b.1.2 Aset Keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (*opsi nilai wajar*). Selanjutnya penetapan ini tidak dapat diubah. Berdasarkan PSAK 55, opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul, atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kund berdasarkan nilai wajar, atau
- Aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Untuk mengurangi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan, opsi nilai wajar digunakan untuk pinjaman yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *credit derivatives* atau *swap suku bunga*, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, pinjaman yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya amortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured instrument* termasuk derivatif melekat.

Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui sebagai "Keuntungan bersih atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan".

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

- b.1.2 Aset Keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. *(Lanjutan)*

Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar dalam laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen-neto, biaya dibayar dimuka dan uang muka, uang muka dealer dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai melalui proses amortisasi.

Biaya amortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut memperhitungkan premium atau diskon pada saat perolehan dan termasuk biaya-biaya transaksi dan fee yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penghentian dan Pengukuran

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset. Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai jika telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai meliputi indikasi bahwa kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak meminjam, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, kemungkinan bahwa pihak meminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

Penurunan Nilai Aset (Lanjutan)

Pertimbangan utama untuk penilaian penurunan nilai kredit yang diberikan termasuk pembayaran-pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau ada kesulitan atau pelanggaran yang diketahui dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara kolektif untuk aset keuangan. Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai kelompok tersebut secara kolektif.

Nilai tercatat aset tersebut diturunkan melalui akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang menurun tersebut berdasarkan suku bunga efektif awal dari aset. Jika, pada periode berikutnya, jumlah estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun cadangan.

Jika penghapusan di masa datang kemudian diperoleh kembali, pemulihan tersebut diakui sebagai laba rugi pada laporan laba rugi komprehensif.

b. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, utang dan pinjaman atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank, biaya masih harus dibayar, utang lain-lain, utang obligasi, MTN, dan utang kepada pihak-pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman.

Dalam hal utang dan pinjaman, pada awalnya diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang bisa diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Pendanaan" dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepas atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi pada laporan laba rugi komprehensif.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus atas jumlah yang diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

c. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dividen diakui pada ex (ex-date). Pendapatan bunga dari efek hutang dan deposito berjangka diakui secara akrual. Obligasi yang dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga yang dibayar tersebut diakui sebagai piutang bunga. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi diakui dalam laporan operasi berjalan. Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan dihitung secara harian.

d. Transaksi Hubungan Yang Berelasi

Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi, Pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan perusahaan.

Orang atau anggota keluarga tersebut mempunyai relasi dengan Perusahaan jika mereka:

- a. Memiliki Pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan
- b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
- c. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan

Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:

- a. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas rekanan terkait dengan entitas lain);
- b. Satu entitas adalah entitas sosial atau Ventura bersama bersama dari entitas (atau entitas sosial atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas tersebut adalah anggotanya);
- c. Kedua entitas tersebut adalah Ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan pasca kerja dari perusahaan atau entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan perusahaan;
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang atau anggota keluarga terdekat yang memenuhi definisi pihak yang berelasi; atau
- g. Orang atau anggota keluarga terdekat yang diidentifikasi pada huruf (i) diatas, miliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Sifat transaksi yang berkaitan dengan pihak yang berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, transaksi tersebut dilakukan dengan ketentuan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak.

e. Alokasi Biaya

Dalam kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund maupun Pemegang Unit Penyertaan.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

e. Alokasi Biaya (Lanjutan)

Biaya yang dibebankan kepada Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund adalah:

Jenis Biaya	Fee dari NAB	Keterangan
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2% (dua persen)	Per tahun dari Nilai Aset Bersih RDT Syailendra Capital Protected Fund 3 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun yang dihitung secara bulanan dan dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen)	Per tahun dari Nilai Aset Bersih RDT Syailendra Capital Protected Fund 3 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun yang dihitung secara bulanan dan dibayar setiap bulan.
c. Biaya Pembelian (Redemption)	Maksimal 2% (dua persen)	Dari Nilai Penjualan

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persetujuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/18/PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 (seri PPh umum No. 139) butir 6 perihal tentang Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana, dan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 139 tahun 2000, perlakuan pajak penghasilan atas yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Dividen	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *)	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 Tahun 2009
	c. Capital gain/ diskonto obligasi	PPh Final *)	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 Tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Hutang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima pemegang unit.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf I, UU PPh No. 36 Tahun 2008

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

f. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009, bunga Obligasi diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 0% sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM diperoleh.

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban.

Untuk portofolio obligasi dikenakan aktivitas perdagangan di Bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar yang wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP. 44/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 yang telah mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. KEP. 24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004. Namun demikian karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penilaian tersebut, hasilnya secara signifikan dapat berbeda dari nilai realisasinya.

Pajak Penghasilan Final

Penghasilan bunga deposito dan keuntungan atas penjualan saham di bursa dikenakan pajak final, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai Pendapatan Kena Pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau kewajiban tangguhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tanggal 19 Februari tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi Pasal 3 huruf d disebutkan bunga dan/atau diskonto yang diterima dan/atau yang diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar:

1. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
2. 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
3. 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya

Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban Pajak Kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari Aktivitas Operasi Kena Pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

Pajak Penghasilan Tidak Final (Lanjutan)

Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur (apabila ada) disajikan didalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

3. KAS DAN SETARA KAS

	31-12-2013	31-12-2012
Kas di Standard Chartered Bank	1,363,843,431	115,903,507
Jumlah	1,363,843,431	115,903,507

4. PORTOFOLIO DAN INSTRUMEN PASAR UANG

Per 31 Desember 2013
(Rp.)

a. Efek Yang Diperdagangkan

Jenis Efek	Unit Efek	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar	Harga Wejer	Keuntungan (Kerugian) Yang Sudah/Belum Direalisasikan	Presentase Thd Jumlah Portofolio
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Efek Yang Diperdagangkan			-	-	-	-	-

b. Efek Hutang

Jenis Efek	Unit	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar	Harga Wejer	Bunga Berjalan	Keuntungan (Kerugian) Yang Sudah/Belum Direalisasikan	Presentase Thd Jumlah Portofolio
OBL ADIRA DINAMIKA MULTI PSN V 2011 D	3,000,000,000	101.5600	3,046,800,000	101.2280	3,036,840,000		9,960,000	4%
OBL BRKLNTN IND EKIMBANK 1	7,000,000,000	95.1657	6,661,990,980	96.1124	6,727,670,100		(66,270,120)	10%
OBL I BANK CIMB NIAGA 2011 B	7,000,000,000	97.5743	6,830,200,020	98.2393	6,876,749,320		(46,549,300)	10%
OBL SUBSORDIN ASI BRKLNTN 1 BSI 1 2011	6,000,000,000	97.1722	5,830,333,320	98.0836	5,884,896,340		(54,563,020)	9%

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

4. PORTOFOLIO DAN INSTRUMEN PASAR UANG (Lanjutan)

b. Efek Hutang (Lanjutan)

Jenis Efek	Unit	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar	Harga Wejar	Bunga Berjalan	Keuntungan (Kerugian) Yang Sudah/Belum Direalisasikan	Persentase Thd Jmlh Portofolio
OBL SUB BKLT I BK PERMTA THP II TH 2012	2,000,000,000	101	2,017,000,000	96	1,914,032,640		102,967,360	3%
OBL BANK STPN III 2010 B	2,000,000,000	101	2,011,000,000	101	2,024,200,140		(13,200,140)	3%
OBL I CMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2010	7,000,000,000	98	6,841,214,310	99	6,914,572,580		(73,358,250)	10%
OBL FEDERAL INTL FIN X TAHUN 2010	2,000,000,000	102	2,035,000,000	101	2,029,511,960		5,488,040	3%
OBL SUBSORDEN ASI BANK PANIN III	2,000,000,000	102	2,049,166,660	102	2,036,899,580		10,266,680	3%
OBL SAN FINANCE II 2012 C	2,000,000,000	99	1,980,000,000	101	2,014,302,300		(34,302,300)	3%
OBL SERASI AUTORAYA II 2011 C	2,000,000,000	101	2,019,100,000	102	2,030,492,080		(11,392,080)	3%
OBL V WOM FINANCE 2011 D	2,000,000,000	104	2,072,700,000	103	2,061,680,480		10,819,540	3%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRODUSS	6,000,000,000	98	5,895,000,000	99	5,954,507,660		(59,507,660)	9%
INDONESIA RETAIL 2010 B 4%	6,000,000,000	100	6,006,000,000	100	6,012,786,720		(6,786,720)	11%
Jumlah Efek Hutang	56,000,000,000		55,295,114,290		55,521,841,260		(226,726,970)	84%

c. Instrumen Pasar Uang

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wejar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
Deposito Berjangka BANK MEGA CAB BANDUNG	6,500,000,000	6,500,000,000	10%	9/1/2014	9.5%
Deposito Berjangka STAN. CHARTERED BANK	6,500,000,000	6,500,000,000	4.25%	2/1/2014	9.5%
Jumlah Instrumen Pasar Uang	13,000,000,000	13,000,000,000			19.0%
Jumlah Portofolio dan Instrumen Pasar Uang	68,295,114,290	68,521,841,260			103%

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

4. PORTOFOLIO DAN INSTRUMEN PASAR UANG (Lanjutan)

Per 31 Desember 2012
(Rp.)

a. Efek Yang Diperdagangkan

Jenis Efek	Unit Efek	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar	Harga Wejer	Kerugian (Kerugian) Yang Sudah/Belum Direalisasikan	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
ABM Investasi, Tbk	5,000,000	2,925,000,000	14,625,000,000	*****	15,000,000,000	375,000,000	10%
Asihimas Flat Glass, Tbk	416,000	8,112,019,231	3,374,600,000	*****	3,482,800,000	78,200,001	2%
Panin Securities, Tbk	2,729,000	3,193,797,963	8,715,874,640	*****	8,732,800,000	16,925,360	6%
Jumlah Efek Yang Diperdagangkan			26,715,474,640		27,185,600,000	470,125,361	18%

b. Efek Hutang

Jenis Efek	Unit	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar	Harga Wejer	Bunga Berjalan	Kerugian (Kerugian) Yang Sudah/Belum Direalisasikan	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
Obligasi Berkelanjutan 1 Adira Dinamika MF	5,000,000,000	101,530,000	5,076,500,000	101,707,937	5,085,396,880	3,648,833	8,896,880	3%
Obligasi Adira Dinamika	4,000,000,000	102,000,000	4,080,000,000	103,800,966	4,152,038,640	*****	72,038,640	3%
Obligasi Adira Dinamika	3,000,000,000	104,500,000	3,135,000,000	105,867,925	3,176,037,750	*****	41,037,750	2%
Obligasi Subs Berkelanjutan 1 Bank Bukopin THP	13,000,000,000	104,500,000	13,585,000,000	102	13,241,800,000	*****	(343,200,000)	9%
Obligasi Berkelanjutan 1 Ind Ecombank 1	12,000,000,000	100,475,541	12,057,076,920	99,626,667	11,943,200,040	*****	(113,876,880)	8%
Obligasi 1 Bank CIMB Niaga 2011 B	10,000,000,000	103,000,000	10,300,000,000	104,151,697	10,415,169,700	*****	115,169,700	7%
Obligasi Berkelanjutan 1 Bank BII 1 2011 B	3,000,000,000	100,480,000	3,013,800,000	100,773	3,023,176,200	*****	9,376,200	2%
Obligasi Subordnesi 1 Bank BII	3,000,000,000	107,500,000	3,225,000,000	103	3,084,075,000	*****	(140,925,000)	2%
Obligasi Subordnesi 1 Berkelanjutan 1 Bank BII	6,000,000,000	102,833,333	6,169,999,980	100,872,917	6,052,375,020	*****	(117,624,960)	4%

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

4. PORTOFOLIO DAN INSTRUMEN PASAR UANG (Lanjutan)**b. Efek Hutang (Lanjutan)**

Jenis Efek	Unit	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar	Harga Wajar	Bunga Berjalan	Keuntungan (Kerugian) Yang Sudah/Belum Direalisasikan	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
Obligasi Bank BTPN III 2010 B	5,000,000,000	102,342,000	5,117,100,000	104,427,500	5,221,375,000	*****	104,275,000	3%
Obligasi I BW Plantation 2010	4,000,000,000	104,075,000	4,163,000,000	103,464,857	4,138,594,280	*****	(24,405,720)	3%
Obligasi 1 CIMB Niaga Auto Finance Th. 2012	12,000,000,000	100,000,000	12,000,000,000	102,350,000	12,282,000,000	*****	282,000,000	8%
Obligasi Federal Intl Fin X Th. 2010 Seri D	2,000,000,000	104,005,000	2,080,100,000	105,202,524	2,104,050,480	*****	23,950,480	1%
Obligasi Subordinasi Bank Panin III 2010	10,000,000,000	103,500,000	10,350,000,000	103,154,124	10,315,412,400	*****	(34,587,600)	7%
Obligasi Sun Finance II 2012 C	5,000,000,000	101,850,000	5,092,500,000	101,381,079	5,065,053,950	*****	(23,446,050)	3%
Obligasi Sun Finance II 2012 C	5,000,000,000	100,988,000	5,049,400,000	101,381,079	5,069,053,950	*****	11,962,250	3%
Obligasi Seral Autopass II	3,000,000,000	104,300,000	3,129,000,000	102,274,090	3,068,222,700	*****	60,777,300	2%
Jumlah Efek Hutang	*****		107,623,476,900		107,437,031,960	*****	(68,582,040)	70%

c. Instrumen Pasar Uang

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
Deposito Berjangka	19,400,000,000	19,400,000,000	3%	2/1/2012	13%
Jumlah Pasar Uang	19,400,000,000	19,400,000,000			13%

Jumlah Portofolio dan Instrumen Pasar Uang Per 31 Desember 2012

153,738,951,540	154,018,940,260	100%
-----------------	-----------------	------

Untuk Portofolio Obligasi dikarenakan aktivitas perdagangan obligasi di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar yang wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan ketua BAPEPAM No. KEP.44/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 yang telah mengalami perubahan dengan SK Ketua BAPEPAM No. KEP.24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004. Namun demikian, karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penilaian tersebut, hasilnya secara signifikan dapat berbeda dari nilai realisasinya.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

	31-12-2013	31-12-2012
5. PIUTANG BUNGA		
- Bunga Obligasi	479,963,016	864,030,556
- Bunga Deposito	31,956,355	4,850,000
Jumlah Piutang Bunga	<u>511,919,371</u>	<u>868,880,556</u>
6. PIUTANG LAIN-LAIN		
	31-12-2013	31-12-2012
- Komisi Broker	-	15,731,693,361
- Piutang PPh Pasal 25	-	-
Jumlah Piutang Lain-lain	<u>-</u>	<u>15,731,693,361</u>
7. UTANG USAHA		
	31-12-2013	31-12-2012
- Komisi Broker	-	26,741,974,647
Jumlah Utang Usaha	<u>-</u>	<u>26,741,974,647</u>
8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR		
	31-12-2013	31-12-2012
- Utang Manajemen Investasi	29,441,044	67,061,370
- Utang Kustodian	8,029,376	18,289,465
- Utang SPV	284,564	61,631
- Utang Subscription Fee	-	14,977,534
- Utang Pajak Dividen	-	6,250,000
- Utang Pajak Bunga	35,541,772	36,314,058
- Utang Audit	7,000,000	5,000,000
- Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	12,191,003	2,500,000
- Utang Pajak Penghasilan Pasal 25	208,333	-
- Utang Pajak PPN	-	-
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	<u>92,696,092</u>	<u>150,454,058</u>
9. PENDAPATAN		
	31-12-2013	31-12-2012
- Pendapatan Bunga Obligasi	4,898,998,903	11,537,385,203
- Pendapatan Bunga Deposito	236,852,922	544,034,418
- Pendapatan Dividen	-	25,000,000
Jumlah Pendapatan	<u>5,135,851,825</u>	<u>12,106,419,621</u>
10. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI		
<p>Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manager Investasi sebesar maksimum 0,385% (nol koma tiga delapan lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pertahun yang dihitung secara harian dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%, terdiri dari :</p>		
	31-12-2013	31-12-2012
- PT Syailendra Capital	333,078,565	560,490,174
Jumlah Beban Pengelolaan Investasi	<u>333,078,565</u>	<u>560,490,174</u>

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

11. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana yang dibayarkan kepada PT Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (Nol Koma Lima Belas Persen) dari nilai Aktiva Bersih per tahun yang dihitung secara harian dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, terdiri dari :

	31-12-2013	31-12-2012
Standard Chartered Bank	90,839,609	152,860,957
Jumlah Beban Kustodian	<u>90,839,609</u>	<u>152,860,957</u>

12. BEBAN LAIN-LAIN

	31-12-2013	31-12-2012
- Beban Audit	7,000,000	5,000,000
- Beban Broker	398,667,409	98,516,470
- Beban Transaksi	299,154,326	79,926,403
- Beban Administrasi Bank	3,956,533	676,113
- Beban Pajak Deviden	-	6,250,000
- Beban Pajak Bunga	244,922,945	384,946,111
- Beban Pajak Obligasi	52,915,000	85,656,290
- Beban Pajak Pertambahan Nilai	-	3,936,467,471
Jumlah Beban Lain-lain	<u>1,006,616,213</u>	<u>4,597,438,858</u>

13. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) YANG TELAH DIREALISASIKAN

	31-12-2013	31-12-2012
- Keuntungan (Kerugian) Yang Telah Direalisasikan Obligasi	(1,015,762,637)	1,297,597,263
- Keuntungan (Kerugian) Yang Telah Direalisasikan Saham	3,856,758,557	471,168,510
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Yang Telah Direalisasikan	<u>2,840,995,920</u>	<u>1,768,765,773</u>

14. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASIKAN

	31-12-2013	31-12-2012
- Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasikan Obligasi	416,863,637	(485,303,013)
- Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasikan Saham	(470,125,360)	470,125,360
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasikan	<u>(53,261,723)</u>	<u>(15,177,653)</u>

15. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	31-12-2013	31-12-2012
Jaminan	56,340,000	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	<u>56,340,000</u>	<u>-</u>

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

16. UNIT PENYERTAAN

	31-12-2013	31-12-2012
- Bank Julius Baer & CO.LTD Switzerland	-	28,083,396.0718
- AJB Bumi Putera 1912	10,175,402.3041	9,256,704.9230
- Bank Julius Baer & CO.LTD	45,292,071.1644	93,003,683.1209
Jumlah Unit Penyertaan	<u>55,467,473.4685</u>	<u>130,343,784.1157</u>

17. PERPAJAKAN

a. Umum

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, hutang pajak penghasilan oleh wajib pajak dihitung sendiri (*self assessment system*) Namun demikian, pihak fiskus dapat memeriksa hutang pajak yang dihitung sendiri tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	31-12-2013	31-12-2012
Kenaikan Aset Bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan operasi	6,549,391,637	8,549,217,752
Koreksi positif (negatif) :		
- Pendapatan Bunga	(5,135,851,825)	(12,081,419,621)
- Beban Investasi	1,430,534,386	5,310,789,989
- Keuntungan Investasi yang telah direalisasi	(2,840,995,920)	(1,768,765,773)
- Keuntungan Investasi yang belum direalisasi	53,261,723	15,177,653
- Alokasi Biaya Bersama	(75,922)	-
Laba (Rugi) Fiskal	<u>56,264,078</u>	<u>25,000,000</u>
Pembulatan	56,264,000	25,000,000

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan, adalah sebagai berikut :

Beban Pajak kini :

Tahun 2013

- 25% x 56,264,000	=	14,066,000
- Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka - Pasal 23	=	-
- Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka - Pasal 25	=	<u>(1,874,997)</u>
Utang Pajak PPh Pasal 29		<u>12,191,003</u>

Tahun 2012

- 25% x 25,000,000	=	6,250,000
- Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka - Pasal 23	=	(3,750,000)
- Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka - Pasal 25	=	-

Utang Pajak PPh Pasal 29	<u>2,500,000</u>
--------------------------	------------------

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

18. IKHTISAR PEMEBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana dengan rincian sebagai berikut :

Per 31 Desember 2013**A. Obligasi**

Nama Obligasi	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Nominal	Nilai Pasar
OBL ADIRA DINAMIKA MULTI FIN V 2011 C	-	-	4,000,000,000	4,120,000,000
OBL ADIRA DINAMIKA MULTI FIN V 2011 D	5,000,000,000	5,126,800,000	5,000,000,000	5,158,800,000
OBL BANK BTPN III 2010 B	4,000,000,000	4,071,000,000	7,000,000,000	7,176,700,000
OBL BERKELANJUTAN 1 BANK BII 1 2011B	-	-	3,000,000,000	3,120,000,000
OBL BKJIT 1 ADIRA DINAMIKA M F THP SER2C	11,000,000,000	11,150,000,000	16,000,000,000	16,014,000,000
OBL BKJITN 1 BFI FINANCE THP II 2013 B	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
OBL BKJITN 1 BFI FINANCE THP II 2013 C	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	4,975,000,000
OBL BKJITN 1 ASTRA SEDAYA FIN I 2012 C	3,000,000,000	3,017,400,000	3,000,000,000	2,925,000,000
OBL BKJITN IND EKIMBANK 1 THP 1 2011 C	8,000,000,000	7,641,600,000	13,000,000,000	13,647,400,000
OBL FEDERAL INTL FIN X TAHUN 2010 SERI D	3,000,000,000	3,055,000,000	3,000,000,000	3,069,000,000
OBL I BANK CIMB NIAGA 2011 B	9,000,000,000	8,860,200,000	12,000,000,000	12,155,200,000
OBL I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2012	9,000,000,000	8,845,500,000	14,000,000,000	13,927,700,000
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0055	6,000,000,000	5,895,000,000	-	-
OBL SAN FINANCE I 2011 SERI C	-	-	5,000,000,000	5,050,000,000
OBL SAN FINANCE II 2012 C	3,000,000,000	2,960,000,000	6,000,000,000	6,049,600,000
OBL SERASI AUTORAYA II 2011 C	4,000,000,000	4,028,100,000	5,000,000,000	5,068,700,000
OBL SUB BKJIT 1 BK PERMTA THP II TH 2012	15,000,000,000	15,137,000,000	13,000,000,000	13,122,400,000
OBL SUBORDINASI 1 BANK BII 2011	-	-	3,000,000,000	3,210,000,000
OBL SUBS BKJITN1 BANK BUKOPIN THP I 2012	2,000,000,000	2,015,000,000	15,000,000,000	14,885,000,000
OBL SUBORDINASI BAKJITN 1 BII 1 2011	5,000,000,000	4,802,000,000	5,000,000,000	5,086,700,000
OBL SUBORDINASI BANK PANDI III 2010	7,000,000,000	7,295,500,000	15,000,000,000	15,529,500,000
OBL V WOM FINANCE 2011 D	4,000,000,000	4,172,700,000	2,000,000,000	2,048,200,000
OBLIGASI 1 BW PLANTATION 2010	3,000,000,000	3,045,000,000	7,000,000,000	7,097,500,000
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDO SR ORI010	6,000,000,000	6,006,000,000	-	-
Total	117,000,000,000	117,123,800,000	166,000,000,000	168,436,400,000

B. Saham

Nama Saham	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai Pasar (Rp)
ABM INVESTAMA TBK	5,000,000	14,640,243,750	-	-
ADHI KARYA (PERSERO) TBK	2,652,500	5,868,000,000	2,652,500	6,007,750,000
ANEXA TAMBANG TBK	500,000	675,000,000	500,000	685,000,000
ASAHIMAS FLAT GLASS TBK	-	-	416,000	3,380,000,000
ASTRA AGRO LESTARI TBK	9,500	195,600,000	9,500	198,500,000
ASTRA INTERNATIONAL TBK	100,000	645,000,000	100,000	661,250,000
BANK BUKOPIN TBK	1,493,000	1,373,420,000	1,493,000	1,393,280,000
BANK CENTRAL ASIA TBK	1,712,500	17,115,939,998	1,712,500	17,380,575,005
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	641,000	5,930,038,580	641,000	6,040,886,965

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

B. Saham (Lanjutan)

Nama Saham	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai Pasar (Rp)
BANK NEGARA INDONESIA TBK	1,300,000	5,256,590,905	1,300,000	5,405,833,325
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	635,500	4,623,525,000	635,500	4,716,350,000
BUMI SERPONG DAMAI TBK	3,544,000	5,523,347,870	3,544,000	5,684,175,000
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	956,000	4,928,249,989	956,000	4,801,250,000
CIPUTRA SURYA TBK	442,000	1,342,849,360	442,000	1,377,586,800
CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK	769,000	2,027,850,220	769,000	2,184,478,690
ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	6,393,000	10,470,957,500	6,393,000	11,510,575,000
INDOCIMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK	350,500	7,459,300,000	350,500	7,580,277,273
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	650,000	4,336,750,000	650,000	4,400,000,000
INDOMOBIL MULTI JASA TBK PT	4,000,000	2,040,000,000	4,000,000	2,240,000,000
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDA MUNCUL TBK	5,000,000	2,900,000,000	5,000,000	3,465,500,000
JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	49,500	99,000,000	49,500	101,475,000
KALBE FARMA TBK	500,000	650,000,000	500,000	660,000,000
MALINDO FEEDMILL TBK	977,000	3,335,792,148	977,000	3,448,350,000
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK	1,500,000	4,500,000,000	1,500,000	4,512,499,950
PANIN FINANCIAL TBK PT	4,425,000	935,025,000	4,425,000	982,875,000
PANIN SEKURITAS TBK	25,000	124,375,000	2,754,000	8,858,225,000
PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK	358,000	561,619,660	358,000	569,220,000
PT VALE INDONESIA TBK	818,500	2,020,356,250	818,500	2,085,375,000
SELAMAT SEMPURNA TBK	50,000	128,750,000	50,000	135,000,000
SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	250,000	4,237,500,000	250,000	4,338,425,000
SENTUL CITY TBK	1,500,000	313,811,700	1,500,000	322,500,000
SUMMARECON AGUNG TBK	1,000,000	860,000,000	1,000,000	900,000,000
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)TBK	82,500	1,088,325,000	82,500	1,115,750,000
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	1,149,500	8,230,800,000	1,149,500	8,411,016,924
TIPHONE MOBILE INDONESIA	3,000,000	1,943,750,000	3,000,000	1,985,000,000
TOTAL BANGUN PERSADA TBK	28,000	33,320,000	28,000	34,160,000
UNILEVER INDONESIA TBK	224,000	6,743,012,725	224,000	6,885,700,170
Total	47,085,500	118,517,856,905	55,230,500	149,083,840,102

C. Waran

Nama Waran	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai Pasar (Rp)
WARAN SERI I MULTIPOLAR CORPORATION TBK	2,000,000	618,660,000	2,000,000	675,000,000
Total	2,000,000	618,660,000	2,000,000	675,000,000

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

18. IKHTISAR PEMEBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)**Per 31 Desember 2012****A. Obligasi**

Jenis Efek	Nilai Nominal Beli	Nilai Perolehan Beli	Nilai Nominal Jual	Nilai Perolehan Jual
	(Lembar)	(Rp.)	(Lembar)	(Rp.)
ABN Investama Tbk	5,000,000	14,640,243,750	-	-
Adi Sarana Armada Tbk	4,500,000	1,927,250,000	4,500,000	2,029,242,371
Andika Tambang Tbk	500,000	702,719,200	500,000	708,225,000
Arwana Citramulia Tbk	200,000	247,370,500	200,000	255,699,150
Asahimas Flat Gas Tbk	416,000	3,379,010,450	-	-
Astra International Tbk	255,000	2,092,271,876	255,000	2,114,678,688
Bank Central Asia Tbk	50,000	390,780,000	50,000	391,322,501
Bank Negara Indonesia Tbk	50,000	166,665,625	50,000	169,405,000
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	300,000	1,772,108,568	300,000	1,792,107,500
Central Omega Resources Tbk	250,000	418,042,500	250,000	426,163,190
Duta Graha Indah Tbk	1,110,500	107,514,510	1,110,500	126,758,491
Erajaya Swasembada Tbk	941,000	1,681,064,067	941,000	1,696,575,394
Gudang Garam Tbk	36,500	2,058,617,749	36,500	1,906,367,323
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	74,500	1,302,673,563	74,500	1,319,615,123
Indofood Sukses Makmur Tbk	170,000	940,371,876	170,000	947,235,374
Matahari Putra Prima Tbk	431,500	648,544,500	431,500	675,422,635
Obl Adira Dinamika Multi Fin IV 2010 D	5,000,000,000	5,166,750,000	5,000,000,000	5,156,250,000
Obl Adira Dinamika Multi Fin IV 2010 E	1,000,000,000	1,039,984,722	1,000,000,000	1,045,361,111
Obl Adira Dinamika Multi Fin V 2011 C	4,000,000,000	4,081,066,667	-	-
Obl Adira Dinamika Multi Fin V 2011 D	3,000,000,000	3,141,666,667	-	-
Obl Astra Sedaya Finance XII 2011 C	2,000,000,000	2,090,561,111	2,000,000,000	2,066,600,000
Obl Astra Sedaya Finance XII 2011 D	18,000,000,000	18,799,166,667	18,000,000,000	18,968,860,207
Obl Bakrie Telecom 1 2007	4,000,000,000	4,054,017,644	-	-
Obl Bank BTPN III 2010 B	4,000,000,000	4,124,655,555	1,000,000,000	1,016,423,611
Obl Berkelanjutan I Bank BII I 2011 B	3,000,000,000	3,073,591,667	3,000,000,000	3,055,937,500
Obl Berkelanjutan I ANTAM thp I 2011	-	-	10,000,000,000	10,388,611,111
Obl Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Fin 1	5,000,000,000	5,150,631,944	-	-
Obl Berkelanjutan Adira Dinamika 1 2011 C	15,000,000,000	15,403,750,000	15,000,000,000	15,613,750,000
Obl Berkelanjutan Astra Sedaya 1 2012 C	10,000,000,000	10,234,666,667	10,000,000,000	10,255,616,666
Obl Berkelanjutan Ind Edmbank 1 Thp 1 2012	13,000,000,000	13,284,083,333	19,000,000,000	19,562,516,666
Obl Cilpan Finance Indo III 2011 C	5,000,000,000	5,184,590,278	11,000,000,000	11,401,930,555
Obl Federal Intl Finance X 2010 D	2,000,000,000	2,087,719,445	-	-
Obl 1 Bank CIMB Niaga 2011 B	15,000,000,000	15,579,441,667	15,000,000,000	15,707,888,889
Obl 1 Bank DANAMON 2007 B	10,000,000,000	10,282,977,433	10,000,000,000	10,305,060,766
Obl BW Plantation 2010	4,000,000,000	4,200,659,028	-	-
Obl 1 CIMB Niaga Auto Finance 2012	14,000,000,000	14,000,000,000	2,000,000,000	2,066,450,000
Obl 1 Cilpan Finance Indo III	10,000,000,000	10,395,034,722	4,000,000,000	4,120,000,000
Obl II Bank Danamon Tahun 2010 Seri A	2,000,000,000	2,071,563,740	2,000,000,000	2,076,424,851
Obl San Finance I 2011 Seri C	5,000,000,000	5,166,125,000	-	-

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

A. Obligasi (Lanjutan)

Jenis Efek	Nilai Nominal Beli	Nilai Perolehan Beli	Nilai Nominal Jual	Nilai Perolehan Jual
	(Lembar)	(Rp.)	(Lembar)	(Rp.)
Obl San Finance II 2012 Seri C	5,000,000,000	5,095,833,333	-	-
Obl Serasi Autoraya II 2011 C	3,000,000,000	3,193,600,000	-	-
Obl Subordinasi Berkelanjutan 1 BII 1 2011	2,000,000,000	2,141,888,889	2,000,000,000	2,103,333,333
Obl Subordinasi 1 Bank BII 2011	3,000,000,000	3,251,875,000	10,000,000,000	10,558,541,667
Obl Subs Berkelanjutan 1 Bank Bukopin Tbk	25,000,000,000	27,185,173,612	13,000,000,000	13,727,097,223
Obl Subordinasi Bank Panin III 2010	20,000,000,000	21,070,625,000	10,000,000,000	10,609,583,333
Obl Summit Oto Finance IV 2010 Seri D	7,000,000,000	7,342,854,167	7,000,000,000	7,374,937,500
Obl V Danareksa 2010 A	16,000,000,000	16,385,583,334	16,000,000,000	16,483,477,778
Obl V Wom Finance 2011 D	7,000,000,000	7,401,444,444	7,000,000,000	7,475,027,778
Panin Sekuritas Tbk	2,729,000	8,722,720,447	-	-
Perusahaan Gas Nagara (Persero) Tbk	425,000	1,554,445,765	425,000	1,563,420,625
PT Vale Indonesia Tbk	150,000	420,839,999	150,000	422,478,749
Semen Indonesia (Persero) Tbk	179,500	2,148,030,778	179,500	2,165,907,674
Sentul City Tbk	2,500,000	488,475,000	2,500,000	491,022,500
Surya Semesta Internusa Tbk	2,500,000	2,205,500,000	2,500,000	2,269,839,940
Tambang BatuBara Bukit Asam (Persero) Tbk	25,000	374,310,626	25,000	377,803,125
Telekomunikasi Indonesia Tbk	772,500	6,657,571,287	772,500	6,722,932,936
Unilever Indonesia Tbk	139,500	3,478,107,839	139,500	3,528,155,181
United Tractor Tbk	25,000	540,096,875	25,000	543,092,501
Jumlah	151,009,445,500	183,442,497,430	98,006,716,500	120,692,476,349

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksadana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	31-12-2013	31-12-2012
- Jumlah Hasil Investasi (%)	14.85	9.89
- Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	14.85	6.58
- Beban Operasi (%)	1.34	5.23
- Perputaran portofolio	2.21 : 1	2.3 : 1
- Penghasilan Kena Pajak (%)	0.22	0.07

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan reksadana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari reksadana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksadana akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

20. INSTRUMEN KEUANGAN**a. Klasifikasi atas Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut, klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

31-12-2013	Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
Aset Keuangan	Diperdagangkan	Ditetapkan Diukur Pada Nilai Wajar Mel. Lap. L/R	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Portofolio Efek	13,000,000,000	55,295,114,290	-	68,295,114,290
Kas Setara Kas	-	1,363,843,431	-	1,363,843,431
Piutang Bunga	-	-	511,919,371	511,919,371
Piutang Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	13,000,000,000	56,658,957,721	511,919,371	70,170,877,092

Kewajiban Keuangan	Ditetapkan Diukur Pada Nilai Wajar Mel. Lap. L/R	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Utang Usaha	-	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	92,696,092	92,696,092
Jumlah	-	92,696,092	92,696,092

31-12-2012	Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
Aset Keuangan	Diperdagangkan	Ditetapkan Diukur Pada Nilai Wajar Mel. Lap. L/R	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Portofolio Efek	46,585,600,000	107,433,340,260	-	154,018,940,260
Kas Setara Kas	-	115,903,507	-	115,903,507
Piutang Bunga	-	-	86,880,556	86,880,556
Piutang Lain-lain	-	-	1,573,169,361	15,731,693,361
Jumlah	46,585,600,000	107,549,243,767	1,660,049,917	170,735,417,684

Kewajiban Keuangan	Ditetapkan Diukur Pada Nilai Wajar Mel. Lap. L/R	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Utang Usaha	-	26,741,974,647	26,741,974,647
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	150,454,057	150,454,057
Jumlah	-	26,892,428,704	26,892,428,704

b. Manajemen Risiko Keuangan

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan reksa dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

c. Risiko Modal

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM No.IV.B.1 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang penyertaan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manager Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manager Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu dimasa yang akan datang.

d. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek hutang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya, diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek hutang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

e. Risiko Suku Bunga

Risiko Suku Bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek hutang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga reksa dana sesuai dengan pasar.

f. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Risiko Kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen hutang, Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek hutang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah)

g. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko Likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap aset.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

31-12-2013 (Rp.)	Kurang Dari Tiga Bulan	Lebih Dari Tiga Bulan Sampai Satu Tahun	Jumlah
Aset Keuangan			
Portofolio Efek	68,521,841,260	-	68,521,841,260
Kas Setara Kas	1,363,843,431	-	1,363,843,431
Plutang Bunga	511,919,371	-	511,919,371
Plutang Lain-lain	-	-	-
Jumlah	70,397,604,062	-	70,397,604,062
Kewajiban Keuangan			
Utang Usaha	-	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	92,696,092	-	92,696,092
Jumlah	92,696,092	-	92,696,092
31-12-2012 (Rp.)			
Aset Keuangan			
Portofolio Efek	154,018,940,260	-	154,018,940,260
Kas Setara Kas	115,903,507	-	115,903,507
Plutang Bunga	868,880,556	-	868,880,556
Plutang Lain-lain	15,731,693,361	-	15,731,693,361
Jumlah	170,735,417,684	-	170,735,417,684
Kewajiban Keuangan			
Utang Usaha	26,741,974,647	-	26,741,974,647
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	150,454,057	-	150,454,057
Jumlah	26,892,428,704	-	26,892,428,704

21. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi Reksa Dana dan Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2014

XIV. TATA CARA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI

14.1. Persyaratan dan Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

1. Persyaratan Pembelian

Sebelum melakukan Pembelian, pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan wajib sudah membaca dan memahami isi Prospektus Syailendra Fixed Income Fund beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Pembelian harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian.

Para pemodal yang untuk pertama kalinya membeli Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian termasuk kuisioner profil risiko dengan dilengkapi bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perseorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing atau fotokopi anggaran dasar dan fotokopi jati diri KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung dan dokumen lainnya (jika diperlukan) sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: V.D.10. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Fixed Income Fund, dan kuisioner profil risiko dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: V.D.10. tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dilakukan dengan hanya mengisi dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund kepada Manajer Investasi serta melakukan pembayaran ke rekening Syailendra Fixed Income Fund di Bank Kustodian.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Fixed Income Fund, kuisioner profil risiko beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut disampaikan kepada Manajer Investasi.

Setiap pembelian Unit penyertaan akan diproses apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini terpenuhi dengan lengkap (*in complete application*) serta pembayaran atas Pembelian Unit Penyertaan ke rekening Syailendra Fixed Income Fund pada Bank Kustodian telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Pembayaran atas Pembelian Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan melalui pemindahbukuan/transfer secara elektronik dalam mata uang Rupiah ke rekening Syailendra Fixed Income Fund yang ada di Bank Kustodian.

Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam Prospektus ini tidak akan dilayani.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan.

Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

2. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan awal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran dan harus dibayar penuh sehingga menjadi efektif di rekening Syailendra Fixed Income Fund pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and application*) dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa bersangkutan.

3. Pemrosesan Pembelian

Permohonan Pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian yang diterima dengan lengkap (*in complete applications*) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia

Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Syailendra Fixed Income Fund di Bank Kustodian pada Hari Bursa Pembelian paling lambat pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyerahkan permohonan Pembelian kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa tersebut.

Sedangkan permohonan Pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian yang diterima dengan lengkap (*in complete applications*) dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Syailendra Fixed Income Fund di Bank Kustodian setelah pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, Bank Kustodian akan memproses sebagai Pembelian Hari Bursa berikutnya dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyerahkan permohonan Pembelian kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya setelah hari Pembelian.

4. Biaya Pembelian

Calon dan/atau Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund akan dibebankan biaya Pembelian maksimum 2% (dua persen) dari nilai Pembelian dan biaya tersebut merupakan hak bagi Manajer Investasi.

5. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund dilakukan dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Syailendra Fixed Income Fund sebagai berikut:

Rekening : Reksa Dana Syailendra Fixed Income Fund
Nomor : 306-0834894-2
Bank : Standard Chartered Bank
Cabang : Jakarta

7. Jumlah Minimum Pembelian

Setiap Pemodal mempunyai hak mengajukan Pembelian pertama kali untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan jumlah minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selanjutnya Pembelian dapat diajukan dengan minimal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

8. Surat atau Bukti Konfirmasi atas Perintah Pembelian Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund dari pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh Formulir Pemesanan Pembelian telah diterima dengan lengkap dan pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Syailendra Fixed Income Fund (*in complete application and good fund*).

14.2. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali

1. Persyaratan Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali dan disampaikan kepada Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Prospektus Nomor 14.2.3 mengenai Pemrosesan Penjualan Kembali.

Penjualan Kembali tersebut akan diproses dengan didasarkan pada urutan permohonan (*first come first served*).

2. Prosedur Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund setiap Hari Bursa.

Pemegang Unit Penyertaan wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi secara lengkap, benar, dan jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi.

3. Pemrosesan Penjualan Kembali

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17:00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund pada akhir Hari Bursa Berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17:00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

4. Batas Minimum Penjualan Kembali

Batas minimum Penjualan Kembali adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 30 (tiga puluh) Hari Bursaberturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

5. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam satu Hari Bursa sampai dengan dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund pada hari Penjualan Kembali (Pelunasan) tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Fixed Income Fund yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*). Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengalami penundaan pemrosesan Penjualan Kembali tersebut sesegera mungkin pada Hari Bursa yang sama.

6. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai Penjualan Kembali dan biaya tersebut merupakan hak bagi Manajer Investasi.

7. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke akun Bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Prospektus ini.

8. Penolakan Penjualan Kembali

Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) dari Pemegang Unit Penyertaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Fixed Income Fund diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek dan sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Fixed Income Fund di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK.


Penolakan sebagaimana tersebut di atas dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian serta wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali (pelunasan) diterima oleh Manajer Investasi.

9. Surat atau Bukti Konfirmasi atas Perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan


Surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund dari Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh Formulir Penjualan Kembali telah diterima dengan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi..

XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



15.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN INFORMASI LAIN

1. Informasi tambahan mengenai Syailendra Fixed Income Fund, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Fixed Income Fund dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Syailendra Fixed Income Fund serta dokumen dan informasi lainnya berkaitan dengan Syailendra Fixed Income Fund, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi.

MANAJER INVESTASI:

PT SYAILENDRA CAPITAL

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II
Lantai 23 Suite 2303
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telpon: (021) 514 00 888
Faksimili: (021) 514 00 968

BANK KUSTODIAN:

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Menara Standard Chartered Bank, 5th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta 12930
Telepon : (021) 25550200
Faksimili : (021) 571 9671-72